



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 12 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KOTA BONTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah 84 Tahun 2000 tidak sesuai dengan keadaan dan perkembangan penataan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bontang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

- Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bontang (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 16);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KOTA BONTANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bontang (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

“ Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bontang terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha membawahkan :
 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bidang Produksi membawahkan:
 1. Seksi Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Perikanan Tangkap
 - d. Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil membawahkan :
 1. Seksi Tata Ruang Laut Sarana dan Pra Sarana Perikanan;
 2. Seksi Pemberdayaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
 - e. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran membawahkan :
 1. Seksi Bina Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan;
 2. Seksi Perizinan dan Pemasaran
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bontang sebagai terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Disahkan di Bontang,
Pada tanggal 17 Juni 2004

WALIKOTA BONTANG,

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang,
Pada tanggal 18 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

M. NURDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2004 NOMOR 17